

PERUBAHAN- PERATURAN DAERAH- BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

2008

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NO. 4 TH. 2008, LD 2008/ NO.4, 6 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.

ABSTRAK :

- Dalam rangka melakukan pembinaan dan memberikan bantuan keuangan kepada partai politik dan bahwa Pasal 2 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sudah tidak sesuai dengan tahun yang berjalan sehingga perlu disesuaikan dan dilakukan perubahan.
- Dasar hukum peraturan daerah ini adalah :
UU No. 27 Th. 1959; UU No. 10 Th. 2004; UU No. 32 Th. 2004, telah diubah dengan UU No. 8 Th. 2005; UU No. 2 Th. 2008; UU No. 10 Th. 2008; PP No. 29 Th. 2005; PP No. 58 Th. 2005.
- Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Perubahan terhadap ketentuan dalam Pasal 2 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Peraturan daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Bantuan kepada Partai Politik.

CATATAN :

- Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Diundangkan pada tanggal 8 Oktober 2008.